

**PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DENGAN CUMA-CUMA
DAN PELAKSANAANNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI
BAGI TERDAKWA YANG TERSANGKUT PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nur Ihsan
01140102

**PROGRAM KEKHUSUSAN
SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2006

No. Reg. 2018/PK.V/02/06

**PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DENGAN CUMA-CUMA
DAN PELAKSANAANNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI
BAGI TERDAKWA YANG TERSANGKUT PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

(NurIhsan, 01140102, Fakultas Hukum UNAND, 65 hal., 2006)

ABSTRAK

Ada suatu kondisi dan situasi dimana seseorang mutlak membutuhkan penasihat hukum. Kondisi dan situasi ini akan menjadi lebih penting berlaku apabila seseorang tersebut berada pada posisi sebagai terdakwa dalam proses persidangan. Bagi terdakwa yang memiliki kemampuan secara ekonomis, untuk mendapatkan seorang penasihat hukum tentu bukan suatu persoalan. Ia mampu membayar honorarium sebagai imbalan atas jasa mereka. Namun bagi terdakwa yang tidak mampu tentu merupakan suatu persoalan. Maka, pemerintah dalam rangka pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma menyediakan dana anggaran bantuan hukum. Salah satu upaya pemerintah dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut adalah melalui Pengadilan Negeri.

Permasalahan yang diteliti adalah prosedur pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma dan pelaksanaannya melalui pengadilan negeri bagi terdakwa yang tersangkut perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, perkara pidana yang mendapat bantuan hukum dengan cuma-cuma yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi terdakwa yang tersangkut perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumen, dan observasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkara pidana yang mendapat bantuan hukum dengan cuma-cuma yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang adalah perkara Pidana yang sesuai dengan ketentuan Pasal 56 (1) KUHAP, namun ada empat perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 (1) KUHAP. Pengadilan Negeri Kelas I A Padang telah memenuhi tata cara pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi terdakwa yang tersangkut perkara pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi terdakwa yang tersangkut perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang terdiri dari : keterbatasan dana operasional untuk satu perkara, keengganan penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa selama proses persidangan, lemahnya ketentuan perundang-undangan, dan kurangnya kesadaran hukum terdakwa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat ketentuan mengenai bantuan hukum yang berhak diperoleh oleh terdakwa.

Pasal 54 KUHAP menyebutkan :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Bagi terdakwa yang memiliki kemampuan secara ekonomis, untuk mendapatkan seorang penasihat hukum atau bahkan lebih, tentu bukan persoalan. Ia mampu membayar honorarium sebagai imbalan atas jasa mereka. Namun bagi terdakwa yang tidak mampu, tentu merupakan suatu persoalan.

Di dalam KUHAP pasal 56 ayat (1) dinyatakan :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Kemudian Pasal 56 ayat (2) KUHAP menyatakan :

“Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberi bantuannya dengan cuma-cuma”.

Ketentuan pasal 56 ayat (1) dan pasal 56 ayat (2) KUHAP di atas merupakan suatu bentuk jaminan hak warga negara, namun pada kenyataannya tidak semua warga negara mampu menggunakan jasa penasihat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Terlebih lagi apabila warga negara tersebut berada dalam posisi sebagai terdakwa dalam proses peradilan. Terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan. Salah satu tingkat pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan di pengadilan.

Sementara itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 tentang advokat juga mengatur mengenai Bantuan Hukum Cuma-cuma. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan :

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Kemudian dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman menyebutkan :

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Namun demikian, meskipun negara telah mengatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak semua warga negara terutama terdakwa mengetahui bahwa bantuan hukum merupakan hak yang pantas diperoleh, dan pemenuhan atas hak tersebut adalah kewajiban bagi negara. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan akan hukum ditambah lagi dengan rendahnya budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum.

Selain KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman tidak memuat ketentuan yang mengatur dengan jelas mengenai tata cara memperoleh bantuan hukum dengan cuma-cuma tersebut.

Berdasarkan uraian di atas , melandasi ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai bantuan hukum dengan cuma-cuma. Ketidaktahuan mengenai tata cara memperoleh bantuan hukum dengan cuma-cuma ini akan menghambat setiap orang yang tersangkut perkara pidana untuk memperolehnya.

Dari informasi yang pernah penulis peroleh di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Padang melaksanakan bantuan hukum yang diberikan dengan cuma-cuma kepada terdakwa dalam perkara pidana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal ini, dengan judul : **“PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DENGAN CUMA-CUMA DAN PELAKSANAANNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI BAGI TERDAKWA YANG TERSANGKUT PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan dibatasi pada rumusan-rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma dan pelaksanaannya melalui pengadilan negeri bagi terdakwa yang tersangkut perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang?

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data yang telah dianalisis, Pengadilan Negeri Kelas I A Padang telah memenuhi prosedur pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma dan pelaksanaannya melalui pengadilan negeri bagi terdakwa yang tersangkut perkara pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkara pidana yang mendapat bantuan hukum dengan cuma-cuma yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang adalah perkara pidana yang sesuai dengan ketentuan Pasal 56 (1) KUHAP. Meskipun ada empat perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 (1) KUHAP yang tetap mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma menimbang laporan perkara pidana kantor wilayah Sumatera Barat sebagai salah satu syarat yang harus segera dikirim kepada Pimpinan Proyek Bantuan Hukum dalam permohonan dana bantuan hukum, maka dipilih empat perkara yang sedang dalam proses persidangan.
3. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi terdakwa yang tersangkut perkara pidana di pengadilan negeri Kelas I A Padang terdiri dari :
 1. Keterbatasan dana operasional untuk satu perkara.

MILIK
DIT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

2. Keengganan penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa selama proses persidangan.

B. SARAN

1. Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi terdakwa yang tersangkut perkara pidana tetap memperhatikan prosedur serta mengikuti perkembangan dan perubahan mekanisme pelaksanaan bantuan hukum tersebut yang telah ditetapkan oleh pusat.
2. Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi terdakwa yang tersangkut perkara pidana tetap memperhatikan ketentuan dan persyaratan perkara pidana yang berhak mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Hal ini perlu diperhatikan agar pelaksanaan bantuan hukum untuk tahun anggaran selanjutnya dapat terlaksana dengan baik.
3. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi terdakwa yang tersangkut perkara pidana di Pengadilan Negeri (khususnya Pengadilan Negeri Kelas I A Padang) akan dapat terlaksana dengan baik, jika kendala-kendala dalam pelaksanaannya dapat diatasi. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, terutama kendala minimnya dana operasional bantuan hukum dengan mengalokasikan dana operasional yang memadai, serta memformulasikan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Atmasasmita, Romli (1996), *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta : Penerbit PT. Eresco, cet. Ke-2.
- Data Informasi Bantuan Hukum Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara dan Lembaga Bantuan Hukum untuk Memperoleh Dana Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu* (1999). Jakarta : Penerbit Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha.
- Harahap, M. Yahya (2001), *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, edisi Ke-2.
- Kadafi, Binziad et.al. (2002), *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PSHK, cct. Ke-3.
- Nasution, Adnan Buyung (1982), *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Siregar, Bismar (1983), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Penerbit Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono (1983), *Bantuan Hukum : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.